



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**

Sehubungan dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 25 Agustus 2020 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp81 (delapan puluh satu Rupiah) setiap saham yang dibayarkan atas 16.398.000.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.328.238.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
 - a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 02 September 2020
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 03 September 2020
 - c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 04 September 2020
 - d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 07 September 2020
 - e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai : 04 September 2020
 - f. Pembayaran Dividen Tunai : 16 September 2020
2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
 - a. Mekanisme pembayaran:
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, cek dividen tunai dapat diambil di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE").
 - b. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - c. Bagi pemegang saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Direksi KSEI No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 tanggal 23 April 2019 perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 4 September 2020 pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk